



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di bertempat tinggal KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 September 2014 telah menikah siri, di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN BANGKA TENGAH, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan wali nikah yang bernama **WALI HAKIM** (wali hakim), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu pernikahan dilaksanakan kembali di Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pernikahan tersebut tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **1971061112024008**, tertanggal 15 November 2024, dan sampai sekarang belum pernah bercerai ;

2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II juga berstatus Perawan;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:

3.1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, NIK 1904026707150001, bertempat tanggal lahir di Palembang, pada 27 Juli 2015, usia 9 (sembilan) tahun, pendidikan SD kelas III ;

3.2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, NIK 1904027108160002, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 31 Agustus 2016, usia 8 (delapan) tahun, pendidikan SD kelas II ;

3.3. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, NIK 1904024711190001, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 07 November 2019, usia 5 (lima) tahun ;

4. Bahwa, pada waktu kelahiran anak tersebut sudah di buatkan akta kelahirannya;

5. Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pernikahan tersebut tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **1971061112024008**, tertanggal 15 November 2024, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta kelahiran anak

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan nama Pemohon I (ayah kandung), dikarenakan kelahiran terlebih dahulu dari pada pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II ;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar pembuatan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut ;

7. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - 2) Menetapkan anak yang bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Palembang, pada 27 Juli 2015, **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 31 Agustus 2016, **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 07 November 2019, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971031301940003, atas nama PEMOHON I, tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1904026511950002 atas nama PEMOHON II, tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1904020310180003 atas nama PEMOHON I tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **1971061112024008**, tertanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904-LT-04022019-0009 atas nama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904-LT-04022019-0010 atas nama ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904-LT-29052024-0013 atas nama Annasya Hayyara Maisha tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

A. Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 29 September 2014, di KABUPATEN BANGKA TENGAH, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **WALI HAKIM** (wali hakim), karena Pemohon II tidak mempunyai wali;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu **SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II**;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut berupa uang sebesar Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;

- Bahwa, Sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan pada saat itu Pemohon II belum Cukup umur ;

- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri yang lain selain Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka belum pernah bercerai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Palembang pada 27 Juli 2015, usia 9 (sembilan) tahun, **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 31 Agustus 2016, usia 8 (delapan) tahun, dan **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 07 November 2019, usia 4 (empat) tahun ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan asal usul anak ini, sepengetahuan Saksi untuk bukti status anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

2. SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetaangga;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan pada tanggal 29 September 2014,
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama bernama WALI HAKIM dengan disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri tersebut lahirlah anak anak Para Pemohon yaitu ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Palembang pada 27 Juli 2015, usia 9 (sembilan) tahun, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 31 Agustus 2016, usia 8

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



(delapan) tahun, dan ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 07 November 2019, usia 4 (empat) tahun ;

- Bahwa saat ini anak anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan asal usul anak untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi reWALI HAKIM dan kompetensi absout apakah Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang atau tidaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya agar anak bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Palembang, pada 27 Juli 2015, **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 31 Agustus 2016, dan **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 07 November 2019 ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. jo pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Pangkalpinang mempunyai kewenangan secara reWALI HAKIM memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II secara administratif tercatat sebagai warga yang berlatam di

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), adalah suami istri sah telah menikah secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Kota pangkalpinang, Provinsi Kepulaun Bangka Belitung, pada tanggal 15 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 terbukti bahwa anak yang bernama: **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Palembang, pada 27 Juli 2015, usia 9 (sembilan) tahun, **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 31 Agustus 2016, usia 8 (delapan) tahun dan **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 07 November 2019, usia 4 (empat) tahun adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri para Pemohon;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis tersebut merupakan akta outentik, isinya memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti tidak ada yang membantah, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri/dibawah tangan/ secara syareat Islam pada tanggal 29 September 2014, dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama bernama WALI HAKIM dengan disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa setelah menikah sirri tersebut Pemohon II telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG Kota Pagkalpinang, dengan Nomor 1971061112024008 tanggal 15 Nopember 2024;

4. Bahwa anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II belum memiliki Akta Kelahiran/masih bernasab kepada ibunya;

5. Bahwa Akta Nikah sebagaimana di atas tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat Akta Kelahiran pada Kantor Dinas kependudukan Dan catatan Sipil karena anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II lebih dahulu lahir daripada pernikahan orang tuanya secara sah dan tercatat;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak sebagai dasar untuk membuat Akta Kelahiran Anak tersebut ;

7. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menyatakan terhadap anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, sebagai anak kandung para Pemohon;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon sesuai dalam petitumnya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan anak yang diajukan para Pemohon Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pernikahan sirri/secara agama Pemohon I dan Pemohon II apakah sesuai syariat Islam atau tidak berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح
إلأبولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني والبيهقي)**

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam dengan melengkapi syarat dan rukun pernikahan kecuali wali nikah Pemohon II bukanlah wali yang berhak untuk menikahkan Pemohon II, karena wali Hakim bagi yang tidak memiliki wali adalah Wali yang dituntut oleh Menteri Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) yaitu (kepala Kantor Urusan Agama) sementara yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II adalah penghulu (tokoh agama)

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai nikah fasid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut meskipun penghulu (tokoh Agama) tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali hakim, Hakim dalam perkara ini menyimpangi / contralegem dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat formal dan mengambil pendapat salah satu Imam Madzhab dikalangan Ahlussunnah Waljamaah yaitu Imam Syafi'i dalam Kitab Fiq Al- Sunnah Karya Sayyid sabiq Jilid II halaman 136 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

قال الشافعي : إذا كان في الرفقة إمراة لاولي لها ولت امرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم .

Artinya : Imam Syafi'i berkata : "Boleh hukumnya seseorang perempuan yang tidak mempunyai wali dalam suatu masyarakat menyerahkan urusan perkawinannya terhadap seseorang laki-laki untuk dikawinkan, hal ini dikenal dengan "tahkim" (pengangkatan wali hakim), sedangkan wali muhkam sama kedudukannya dengan wali hakim (dalam mengawinkan seseorang perempuan yang tidak mempunyai wali)" ;

Menimbang, bahwa hakim perlu pula mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat , berbunyi sebagai berikut:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي : الزواج الصحيح او الفاسد والافرار بالنسب والبيئة

Artinya : Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyatakan ; "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu :

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan sirri para Pemohon lahir anak **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, dan pernikahan sirri terjadi pada tanggal 29 September 2014, sehingga dapat dihitung sekitar 10 (sepuluh) bulan setelah pernikahan sirri tersebut lahirlah anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah mengakui bahwa saat pernikahan sirri tidak/telah hamil duluan, dan oleh karenanya sebagai sebab mereka melakukan nikah sirri tersebut demi kemaslahatan yang lebih luas lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan yang menyatakan:

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan anak yang bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II** sebagai anak yang sah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di kaitkan pula dengan Pasal 2 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana di atas, maka anak yang bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang dilahirkan Pemohon II hasil buah cinta dengan Pemohon I harus dinyatakan secara hukum sebagai anak sah/kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa atau perkara sepihak, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara ini diperlukan biaya sebagaimana ditentukan Pasal 89 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Palembang, pada 27 Juli 2015, **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 31 Agustus 2016, dan **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 07 November 2019, adalah anak sah/kandung dari para Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hasmawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nurkholish, M.H.
Panitera Pengganti,

Hasmawaty, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 400.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---------------|
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 545.000,00 |
| (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). | |

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Pkp